

Analisis Hukum Terhadap Keterwakilan Pemuda dalam Parlemen Sebagai Sarana Penguatan Partisipasi Politik Generasi Muda di Sumatera Utara

**Ulfa Fatimah¹, Ramsul Nababan², Majda El Muhtaj³, Mangido Nainggolan⁴,
 Taufik Ramadhan⁵**

Universitas Negeri Medan

Email: fatimahulfa40@gmail.com

Kata kunci

Keterwakilan
Pemuda, Partisipasi
Politik, Generasi
Muda.

Abstrak

Keterwakilan pemuda dalam lembaga legislatif merupakan aspek krusial bagi penguatan demokrasi dan peningkatan partisipasi politik generasi muda di Indonesia. Namun, rendahnya representasi politik formal kelompok demografis strategis ini, seperti di DPRD Sumatera Utara, mengindikasikan adanya hambatan struktural, institusional, dan regulatif. Praktik rekrutmen parpol yang eksklusif cenderung membatasi akses bagi pemuda tanpa modal politik dan jaringan yang kuat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum keterwakilan pemuda, mengidentifikasi hambatan regulatif, serta mengkaji peran strategis pemuda dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data dihimpun melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan informan kunci yang berasal dari DPRD Sumatera Utara, partai politik, KPU, akademisi hukum tata negara dan politik, serta perwakilan generasi muda, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekrutmen politik masih terkendala tingginya biaya politik, dominasi elite parpol, dan kuatnya jaringan sosial-politik. Ditemukan pula kesenjangan antara norma jaminan persamaan kesempatan dengan praktik politik yang belum inklusif, sehingga keterwakilan yang ada belum menghasilkan representasi substantif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kaderisasi, reformasi mekanisme rekrutmen politik, serta pengembangan kebijakan yang responsif terhadap partisipasi politik generasi muda.

Keywords

Youth
Representation,
Political
Participation,
Younger Generation.

Abstract

Youth representation in legislative bodies is a crucial aspect of strengthening democracy and enhancing the political participation of the younger generation in Indonesia. However, the low level of formal political representation for this strategic demographic group—as observed in the North Sumatra Regional House of Representatives (DPRD)—indicates the presence of structural, institutional, and regulatory barriers. Exclusive political party recruitment practices tend to limit access for young people who lack political capital and strong networks. This study aims to analyze the legal framework regarding youth representation, identify regulatory obstacles, and examine the strategic role of youth in improving the quality of democracy. A normative-juridical method was employed, utilizing statutory, conceptual, and sociological approaches. Data were gathered through literature reviews and in-depth interviews with key

informants from the North Sumatra Regional People's Representative Council (DPRD), political parties, the General Elections Commission (KPU), scholars of constitutional law and political science, and youth representatives, followed by qualitative analysis. The findings indicate that political recruitment remains hindered by high political costs, the dominance of party elites, and the influence of entrenched socio-political networks. A gap was also identified between the norms guaranteeing equal opportunity and political practices that remain non-inclusive; consequently, existing representation has not yet translated into substantive representation. Therefore, there is a need to strengthen cadre development, reform political recruitment mechanisms, and develop policies that are responsive to the political participation of the younger generation.

Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan memberikan definisi formal yang menjadi rujukan utama seluruh kebijakan kepemudaan di Indonesia. Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai dengan 30 tahun. Rentang usia ini dipilih dengan pertimbangan sosiologis dan psikologis bahwa individu pada usia 16 tahun mulai memiliki kematangan fisik dan mental untuk memikul tanggung jawab sosial, sementara batas 30 tahun dianggap sebagai ambang pintu menuju kemapanan dewasa secara penuh (Siagian, 2022).

Regulasi ini secara implisit membebankan ekspektasi fungsional yang besar kepada pemuda untuk bertindak sebagai motor penggerak kemajuan bangsa (*agent of change*), yang secara historis telah dibuktikan melalui momentum Sumpah Pemuda 1928 hingga gerakan reformasi 1998. Di sisi lain, hak politik pemuda untuk terlibat dalam sirkulasi kekuasaan dijamin secara konstitusional melalui Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Norma hukum tertinggi ini mengamanatkan bahwa sistem politik dan desain regulasi kepemiluan di Indonesia harus disusun secara inklusif, nondiskriminatif, serta mampu menjamin keadilan substantif bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda.

Namun, konstruksi normatif yang termuat dalam konstitusi tersebut masih menunjukkan kesenjangan dengan realitas empiris di lapangan. Hak untuk memperoleh kesempatan yang setara (*equal opportunity*) dalam praktiknya kerap belum sepenuhnya diikuti oleh ketersediaan instrumen hukum dan mekanisme yang aksesibel bagi seluruh warga negara, khususnya generasi muda. Kondisi ini turut berimplikasi pada pola partisipasi politik pemuda dalam lanskap elektoral yang cenderung bersifat pasif, apatis, dan belum menunjukkan keterlibatan substantif. Partisipasi politik generasi muda umumnya lebih banyak muncul sebagai respons sementara terhadap isu-isu politik yang memperoleh perhatian luas di media sosial, dibandingkan sebagai bentuk keterlibatan politik yang terinstitusionalisasi dan berkelanjutan (Adnyanaesa and Utama, 2023).ss

Berdasarkan survei yang dirilis oleh ISEAS-Yusof Ishak Institute mengungkapkan bahwa anak muda Indonesia menunjukkan tingkat pesimisme yang

relatif tinggi terhadap kondisi politik dan ekonomi negaranya jika dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di negara-negara ASEAN lainnya. Hasil survei yang melibatkan 3.081 responden mahasiswa berusia 18-24 tahun tersebut menunjukkan bahwa sebesar 53,9% anak muda Indonesia menilai situasi politik di negaranya buruk, posisi tertinggi di antara enam negara yang diteliti, sementara sekitar 33,1% responden menyatakan pesimis terhadap visi perkembangan ekonomi pemerintah, angka yang juga paling tinggi di kawasan ASEAN (Saat et al., 2025).

Temuan ini mencerminkan adanya kekecewaan mendalam terhadap pelaksanaan demokrasi, ketimpangan sosial, serta ketidakpercayaan terhadap institusi politik yang dianggap gagal mengakomodasi aspirasi generasi muda (rri, 2025)

Kondisi psikologis dan sosiologis masyarakat muda yang dirundung pesimisme ini berkorelasi linier dengan minimnya representasi pemuda di lembaga legislatif. Mengacu pada teori representasi politik, kehadiran kelompok minoritas secara deskriptif (*descriptive representation*) di parlemen sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan spesifik kelompok tersebut dapat diperjuangkan secara substantif (*substantive representation*). Sayangnya, data hasil Pemilu 2024 menunjukkan bahwa keterwakilan pemuda di parlemen nasional masih berada pada tingkat yang sangat minim. Menurut GoodStats, hanya sekitar 4,3% anggota DPR RI periode 2024-2029 yang berusia 30 tahun ke bawah, sementara 11,6% berusia 31-40 tahun. Dengan demikian, total anggota DPR RI yang berusia di bawah 40 tahun hanya mencapai 15,9% dari 580 anggota yang dilantik. Anggota termuda adalah Annisa Maharani Azzahra Mahesa dari Partai Gerindra, yang berusia 23 tahun saat dilantik (Rainer, 2024)

Fenomena ketimpangan keterwakilan ini tidak hanya terjadi di pusat kekuasaan nasional, melainkan juga tereskalasi hingga ke tingkat daerah, salah satunya di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan pelacakan data resmi pada situs kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk periode 2024-2029, dari total anggota legislatif daerah yang terpilih, hanya terdapat 5 (lima) orang legislator yang dikategorikan berada di bawah usia 30 tahun. Kehadiran kelima legislator muda di Sumatera Utara ini di satu sisi membawa angin segar bagi dinamika representasi daerah, namun di sisi lain harus dibaca secara kritis sebagai bukti empiris bahwa keterlibatan politik pemuda di tingkat lokal masih bersifat sporadis, belum terinstitusionalisasi secara merata, dan belum mencerminkan proporsi demografis pemuda yang sesungguhnya (Pemuda DPRD Sumut).

Meskipun ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 secara eksplisit mewajibkan partai politik untuk melakukan rekrutmen kader secara terbuka, demokratis, dan memperhatikan keadilan. Namun dalam realitas praktisnya, fungsi *gatekeeping* parpol sering kali dijalankan secara oligarkis, personal, dan tertutup. Kondisi ini menciptakan situasi di mana pemuda yang tidak memiliki akses langsung atau kedekatan khusus dengan elite penentu kebijakan di internal partai akan tereliminasi secara sistematis sebelum sempat berkompetisi di ranah public (Tanidirjo, Muhaimin, and Agustina 2013).

Hambatan struktural tersebut diperparah oleh fenomena *high cost of politics* (tingginya ongkos politik) yang telah bertransformasi menjadi *barrier to entry* (hambatan masuk) paling mematikan bagi politisi muda non-elite. Riset mendalam yang dipublikasikan oleh The Conversation menegaskan bahwa pembiayaan politik dalam kompetisi elektoral modern di Indonesia tidak lagi bersifat opsional, melainkan prasyarat mutlak yang mencakup biaya kampanye, logistik, operasional tim pemenangan, hingga pengadaan alat peraga yang masif (Prihatini 2025).

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa kebutuhan dana bagi seorang calon anggota DPR RI dapat mencapai kisaran Rp1-2 miliar, sedangkan untuk tingkat DPRD kabupaten/kota berkisar antara Rp250-300 juta (BSKDN Kemendagri, 2018). Angka ini mengalami eskalasi tajam menjelang Pemilu 2024, di mana untuk satu daerah pemilihan dengan basis sekitar 31.000 pemilih, pengadaan logistik dasar berupa kaos kampanye saja dapat menyedot anggaran hingga Rp3,1 miliar. Komersialisasi pemilu yang brutal ini secara tidak langsung merusak prinsip meritokrasi, karena kualitas personal, integritas, dan idealisme kepemudaan tereduksi oleh kapasitas kapital finansial kandidat (CNN Indonesia 2024).

Sebagai dampak lanjutan dari tingginya biaya politik dan kultur partai yang oligarkis, muncul anomali struktural di mana representasi pemuda yang berhasil menembus parlemen didominasi oleh mereka yang memiliki *privilege* (hak istimewa) modal sosial dan modal finansial yang masif. Mayoritas parlemen muda periode 2024-2029 terkonfirmasi terafiliasi erat dengan dinasti politik sebagai strategi memperpanjang kekuasaan elite senior sekaligus menyiasati tingginya biaya politik. Analisis Kompas.id mengungkapkan bahwa sekitar 220 anggota DPR RI (37,8%) memiliki hubungan kekerabatan langsung dengan pejabat publik atau tokoh politik berpengaruh. (Priambad 2024). Fenomena ini memvalidasi teori oligarki politik dari Umar (2024) yang menjelaskan bahwa elite berkuasa di Indonesia cenderung melakukan reproduksi kekuasaan lintas generasi melalui jaringan patronase kekuargaan demi mempertahankan kontrol atas sumber daya negara, sehingga menutup ruang bagi pemuda potensial dari kalangan biasa (Gitiyarko, 2023; Farisa, 2024).

Hukum dalam konteks ini memperlihatkan karakter yang ambigu. Di satu sisi, regulasi pemilu tampak netral di permukaan, karena tidak memuat pasal yang secara eksplisit melarang pemuda untuk mencalonkan diri. Namun di sisi lain, dalam tatanan implementasi, ketiadaan instrumen hukum yang bersifat afirmatif bagi pemuda berbeda dengan kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% membuat regulasi tersebut menghasilkan dampak yang diskriminatif secara tidak langsung (*discriminatory in effect*). Mahkamah Konstitusi dalam beberapa pertimbangan hukumnya sebenarnya telah berulang kali mengingatkan pentingnya melindungi hak politik warga negara dari segala bentuk pembatasan yang tidak rasional demi menjamin regenerasi kepemimpinan bangsa (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2022).

Kendati demikian, intervensi yudisial tersebut belum mampu menyentuh akar permasalahan dalam desain rekrutmen internal partai politik dan arsitektur biaya pemilu yang eksklusif. Meskipun kajian mengenai rekrutmen politik dan partai politik di

Indonesia telah banyak diproduksi oleh para akademisi terdahulu seperti studi Junaidi dan Susanto (2020) mengenai seleksi ideologis Partai Gerindra di Kabupaten Kapuas, maupun penelitian Tenar (2024) mengenai fungsi regulasi pendidikan politik DPD Partai Demokrat Sulawesi Tenggara namun sebagian besar literatur tersebut masih terbatas pada pendekatan sosiologi-politik deskriptif dan berfokus pada dinamika internal satu partai. Masih terdapat kekosongan analisis hukum (*legal gap*) yang secara tajam membedah pertentangan antara jaminan konstitusional Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dengan praktik *gatekeeping* partai politik berbiaya tinggi yang secara sistemik menyingkirkan hak-hak pemuda, khususnya dalam konteks perbandingan antara tingkat nasional dan dinamika pasca-Pemilu di Provinsi Sumatera Utara.

Berangkat dari kompleksitas permasalahan dan kekosongan kajian di atas, penelitian ini hadir untuk mengkaji secara kritis kerangka hukum pemilu dan partai politik di Indonesia. Penelitian ini memfokuskan analisisnya pada pengujian sejauh mana regulasi kepemiluan yang berlaku mampu memberikan ruang partisipasi yang adil bagi generasi muda serta mengidentifikasi kesenjangan (*gap*) antara norma hukum formal dengan realitas kontestasi elektoral di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang didukung data empiris, artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas rekrutmen internal partai politik dalam mengakomodasi hak konstitusional pemuda, sekaligus merumuskan rekonstruksi kebijakan dan instrumen hukum yang dapat dioptimalkan untuk memperkuat partisipasi politik pemuda secara substantif di parlemen, dengan lokus perhatian khusus pada dinamika kelembagaan nasional serta regional di Provinsi Sumatera Utara.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian hukum yuridis normatif yang didukung pendekatan sosiologis terbatas (Muhaimin, 2020). Studi ini menitikberatkan pada analisis teks regulasi untuk mengevaluasi substansi hukum terkait mekanisme keterwakilan pemuda, bukan pada pengukuran statistik perilaku masyarakat (Morissan, 2019). Tiga pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap UUD 1945, UU Pemilu, dan UU Partai Politik; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) terkait asas demokrasi dan representasi; serta pendekatan sosiologis (*sociological approach*) secara terbatas untuk memberikan gambaran faktual mengenai implementasi norma dalam praktik di lapangan (Tahir and Hum 2023).

Bahan hukum dalam penelitian ini diperkuat oleh data pendukung fungsional-institusional di Provinsi Sumatera Utara melalui wawancara terbatas di lingkungan DPRD, partai politik, dan KPU (Muhaimin 2020). Subjek penelitian yang bertindak sebagai informan kunci dan ahli meliputi legislator muda DPRD Sumatera Utara, elite parpol tingkat provinsi, perwakilan kelompok generasi muda lokal, serta akademisi hukum tata negara dan politik. Seluruh bahan hukum dan hasil wawancara dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi kesenjangan (*gap*) antara jaminan konstitusional

persamaan hak (*das Sollen*) dengan realitas hambatan sistemik elektoral di lapangan (*das Sein*), guna merumuskan strategi penguatan partisipasi politik pemuda secara substantif.

Hasil dan Pembahasan

Secara normatif-yuridis, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik secara tegas mengamanatkan parpol untuk melaksanakan rekrutmen politik secara demokratis dan terbuka, serta menyelenggarakan pendidikan politik yang berkesinambungan. Desain regulasi ini menempatkan partai politik sebagai pilar utama dalam pemenuhan fungsi kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan nasional yang inklusif bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda. Namun, potret empiris di lapangan menunjukkan adanya diskoneksi yang tajam antara cita hukum (*das Sollen*) tersebut dengan realitas praktis (*das Sein*).

Meskipun akses administratif bagi pemuda untuk bergabung ke dalam partai politik saat ini tampak semakin terbuka, peluang substantif untuk menembus tahap pencalonan hingga memenangkan kursi legislatif belum didasarkan pada mekanisme kaderisasi yang sistematis. Fakta sosiologis di tingkat daerah mengonfirmasi bahwa keterbukaan pada fase rekrutmen awal sama sekali tidak menjamin keterwakilan politik pemuda di fase akhir penentuan. Akses kandidat muda untuk mencapai posisi parlemen masih dihadapi oleh hambatan struktural yang masif, di mana hasil akhir kontestasi tetap didominasi oleh kelompok elite.

Distribusi tiket pencalonan tidak murni ditentukan oleh kapasitas, kompetensi, atau rekam jejak kaderisasi kandidat, melainkan sangat dipengaruhi oleh kedekatan personal dengan elite partai, relasi jaringan tertentu, serta penguasaan modal sosial dan finansial. Realitas ini mencerminkan bahwa sirkulasi kekuasaan di internal parpol belum berjalan secara meritokratis akibat kuatnya cengkeraman oligarki politik dan hubungan kekerabatan (*political kinship*), yang secara sistematis mempersempit ruang kompetisi bagi figur pemuda potensial di luar lingkaran kekuasaan.

Keterbatasan pembinaan kader muda ini juga dipertegas oleh kajian kelembagaan di tingkat regional, khususnya melalui organisasi sayap kepemudaan partai. Pelaksanaan pendidikan politik bagi kader muda di tingkat daerah dinilai belum terselenggara secara terstruktur dan berperaturan baku, melainkan bersifat parsial dan sangat bergantung pada dinamika inisiatif masing-masing pengurus wilayah. Akibatnya, pola pembinaan yang berjalan cenderung bersifat pragmatis dengan mengandalkan metode pembelajaran informal di lapangan (*learning by doing*) tanpa adanya parameter kompetensi yang komprehensif dan terukur.

Pola pragmatisme ini memicu kerentanan, karena peningkatan kapasitas pemuda akhirnya sangat bergantung pada modalitas individual dan akses jaringan pribadi, bukan ditopang oleh sistem kelembagaan partai yang terintegrasi. Sekalipun partai politik telah menyediakan wadah afirmatif melalui organisasi sayap, keputusan akhir penominasian dalam Daftar Calon Tetap (DCT) tetap rentan terhadap intervensi elite dan kalkulasi modal politik. Pandangan empiris dari para fungsionaris legislatif daerah sejalan dengan

analisis kritis para ahli hukum tata negara yang menyoroti bahwa implementasi Pasal 29 Undang-Undang Partai Politik terjebak dalam arus pragmatisme finansial, di mana partai cenderung memprioritaskan figur yang memiliki kesiapan logistik ketimbang kader muda yang berbasis kapasitas intelektual dan idealisme gagasan.

Fenomena marginalisasi pemuda dalam struktur pencalonan ini diperkuat oleh data dari penyelenggara pemilu di tingkat provinsi yang mengamati bahwa dalam penyusunan DCT, parpol secara faktual menempatkan pengurus inti, petahana (*incumbent*), dan tokoh bermodal elektoral kuat pada nomor urut strategis, sedangkan kader muda kerap diletakkan pada posisi yang kurang kompetitif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rekrutmen internal parpol saat ini belum akomodatif dan bias meritokrasi akibat kuatnya pengaruh senioritas, politik dinasti, dan pragmatisme finansial.

Keterbatasan keterwakilan pemuda juga berakar pada adanya kesenjangan (*gap*) antara konstruksi hukum pemilu formal dengan jaminan hak konstitusional warga negara. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Namun, arsitektur hukum pemilu yang tampak netral di permukaan ternyata memproduksi hambatan struktural yang mendiskriminasi akses politik generasi muda secara tidak langsung. Kesenjangan yuridis yang paling elementer terlihat pada ketidaksinkronan batas usia politik antara rezim hukum pemilu dan hukum partai politik.

Pasal 240 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membatasi usia minimal calon anggota legislatif pada angka 21 tahun. Di sisi lain, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik memperbolehkan warga negara menjadi anggota parpol sejak usia 17 tahun. Disharmonisasi regulasi ini memicu paradoks normatif yang menciptakan jeda partisipasi politik (*participation lag*); negara mengizinkan pemuda terlibat aktif dalam aktivitas kepartaian pada usia 17 tahun, namun memasung hak substantif mereka untuk dipilih (*right to be elected*) dalam jabatan legislatif hingga menginjak usia 21 tahun.

Keterbukaan administratif ini gagal menghasilkan kesetaraan peluang karena adanya *recruitment gap*, yakni situasi di mana pintu masuk parpol terbuka lebar namun jalan menuju posisi politik substantif diblokade oleh preferensi elite dan jejaring oligarki. Hambatan struktural ini diperparah oleh absennya jalur pencalonan perseorangan (*independen*) untuk pemilu DPRD, sehingga melahirkan monopoli mutlak parpol sebagai satu-satunya kendaraan politik formal. Akibatnya, pemuda idealis yang tidak memiliki kedekatan struktural dengan elite parpol kehilangan ruang kompetisi secara total.

Kesenjangan ini semakin melebar dalam hal penempatan nomor urut pencalonan. Secara yuridis, penetapan nomor urut merupakan hak prerogatif mutlak partai politik, di mana intervensi Komisi Pemilihan Umum berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 hanya dibatasi pada pengawasan Sistem *Zipper* bagi kuota keterwakilan perempuan 30 persen. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa posisi nomor urut strategis (nomor urut atas) konsisten diberikan kepada pengurus inti, petahana, atau figur berkapital besar. Walaupun sistem pemilu menggunakan proporsional terbuka, penempatan nomor urut tetap

memegang pengaruh psikologis, simbolik, dan sosiologis yang kuat bagi pemilih di tempat pemungutan suara. Kondisi ini diperparah oleh komersialisasi politik yang masif, di mana lanskap elektoral kontemporer telah bergeser dari arena kontestasi berbasis kapasitas (*competition based on merit*) menuju kontestasi berbasis modal (*competition based on capital*). Tingginya ongkos politik dan maraknya praktik politik uang memojokkan kelompok muda non-elite yang tidak memiliki akses sumber daya ekonomi masif. Akibatnya, hak konstitusional pemuda yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 tereduksi secara drastis, mengubah makna keadilan substantif (*substantive equality*) menjadi sekadar kesetaraan formal di atas kertas (*formal equality*).

Jika dibedah menggunakan pisau analisis Teori Representasi Politik dari Hanna Pitkin, realitas keterwakilan pemuda di parlemen daerah saat ini masih tertahan pada dimensi representasi deskriptif dan simbolik, serta belum menyentuh tingkat representasi substantif (Adiputri 2018). Secara deskriptif, kehadiran legislator muda yang berusia di bawah 30 tahun secara fisik memang merepresentasikan profil demografis generasi muda di parlemen. Namun secara simbolik, kehadiran mereka kerap kali terjebak dalam jebakan tokenisme politik sekadar menjadi simbol kosmetik regenerasi untuk meraup suara pemilih pemula. Hal ini dikarenakan mayoritas keterpilihan legislator muda yang berhasil menduduki kursi parlemen tidak lahir dari rahim kaderisasi murni yang berjenjang, melainkan akibat faktor pewarisan modal sosial-politik melalui jaringan kekerabatan atau dinasti politik elite. Representasi substantif, menurut Pitkin, baru dapat terwujud apabila para legislator muda ini mampu mengonversi mandat elektoral mereka menjadi produk hukum, regulasi daerah, dan kebijakan anggaran yang secara konkret menjawab kebutuhan dan masa depan generasi muda (Sarumpaet 2012).

Kondisi marjinalisasi pemuda ini juga relevan dengan Teori Partisipasi Politik dari Michael Rush dan Phillip Althoff, yang menegaskan bahwa partisipasi politik yang sejati harus diukur dari sejauh mana keterlibatan aktor dalam struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya hubungan kausalitas yang kuat di mana hierarki partisipasi pemuda untuk menduduki jabatan politik tertinggi sengaja dihambat oleh tembok regulasi elektoral, tingginya biaya politik (*high-cost politics*), dan bias penomoranurut partai. Hambatan institusional ini memicu eksklusivitas politik bagi pemuda idealis, yang pada gilirannya menstimulasi gelombang sinisme, menurunkan kualitas partisipasi di akar rumput, serta mendegradasi legitimasi demokrasi lokal (Mukmin 2012).

Dalam konteks kebaruan ilmiah (*novelty*), penelitian ini memiliki titik temu sekaligus perbedaan mendasar dengan literatur terdahulu. Persamaan dengan studi Kausar (2023) dan Suwarji (2022) terletak pada kesepahaman bersama bahwa generasi muda merupakan instrumen krusial dalam keberlanjutan sirkulasi kepemimpinan politik dan penguatan dinamika demokrasi. Namun, jika Kausar (2023) menitikberatkan studinya pada sosiologi partisipasi dan faktor minat politik, serta Suwarji (2022) berfokus pada aktivitas kepartaian pemuda di tingkat akar rumput, maka penelitian ini menawarkan kebaruan melalui pendekatan Hukum Tata Negara.

Kontribusi utama penelitian ini berhasil membongkar adanya kesenjangan yuridis dan diskriminasi implisit dalam arsitektur regulasi pemilu, seperti disharmoni batas usia politik dan ketiadaan proteksi hukum bagi pemuda dari jeratan politik berbiaya tinggi, sekaligus menawarkan konsep reformasi berupa integrasi kebijakan afirmasi hukum yang dikondisikan dengan pembenahan sistem meritokrasi internal partai. Analisis ini juga mengungkap adanya paradoks historis yang mendalam jika merefleksikan rekam jejak sejarah bangsa Indonesia.

Atribusi historis seperti jargon populer mengenai kapasitas pemuda mencerminkan pengakuan mendasar negara terhadap kapasitas inovatif kaum muda. Sejarah mencatat bahwa seluruh fajar kebangkitan nasional mulai dari pergerakan tahun 1908, 1928, hingga era reformasi dimotori oleh kelompok intelektual muda yang memiliki otonomi pergerakan dan kemandirian politik yang luar biasa (Fadhila 2025).

Sayangnya, dalam sistem politik kontemporer, semangat historis tersebut mengalami dekadensi yang parah. Negara kerap meminjam romantisme sejarah pemuda sebagai agen perubahan dalam retorika politik, namun di sisi lain, infrastruktur hukum pemilu dan kepartaian justru membangun "sangkar besi" prosedural yang elitis dan oligarkis, sehingga membunuh otonomi intelektual pemuda dan memaksa mereka menggunakan jalur pintas dinasti politik demi mendapatkan kekuasaan.

Untuk menjembatani jurang pemisah antara pengakuan hak politik formal (*formal political rights*) dan realisasi keadilan politik substantif (*substantive political justice*), diperlukan sebuah intervensi hukum yang bersifat multidimensi dan komprehensif. Dari aspek legal-formal, langkah mendesak yang harus ditempuh oleh pembentuk undang-undang adalah melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, khususnya menyelaraskan batas usia hak politik secara proporsional antara syarat keanggotaan partai dan syarat pencalonan legislatif. Selain itu, penerapan kebijakan afirmasi (*affirmative action*) berupa penyediaan kuota minimal keterwakilan pemuda dalam pencalonan legislatif patut dipertimbangkan sebagai sebuah terobosan hukum (*legal breakthrough*) untuk mendobrak kebuntuan regenerasi politik (Oktaviani and Megawati 2021).

Gagasan *affirmative representation* ini memiliki analogi hukum yang kuat dengan kebijakan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan yang telah mapan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Sumarni 2024). Penerapan instrumen afirmasi ini juga selaras dengan spirit Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang mengamanatkan peningkatan peran aktif pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, kebijakan afirmasi berupa kuota pemuda tidak dapat berdiri sendiri sebagai solusi tunggal. Penerapan kuota pemuda tanpa adanya reformasi total terhadap sistem kelembagaan internal parpol hanya akan berujung pada formalitas administratif pemenuhan syarat pemilu semata.

Oleh karena itu, hukum harus memaksa partai politik untuk membenahi arsitektur rekrutmen dan kaderisasinya agar berjalan secara transparan, demokratis, dan berbasis meritokrasi, serta memotong jalur patronase kekerabatan maupun transaksional finansial. Melalui reformasi institusional ini, peluang keterpilihan generasi muda tidak lagi bergantung pada kekuatan modal, melainkan tumbuh atas dasar kompetensi dan integritas

yang adil. Pada tatanan implementasi pasca-pemilu, beban pembuktian terbesar berada di pundak para legislator muda yang telah berhasil mengamankan kursi di parlemen. Keberhasilan keterwakilan pemuda secara substantif tidak lagi diukur dari aspek deskriptif jumlah kehadiran fisik mereka di gedung rakyat, melainkan dari kemampuan mengejawantahkan fungsi konstitusional legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Anggota parlemen daerah dari kategori muda dituntut memiliki kapasitas untuk mengonversi legitimasi elektoral mereka menjadi regulasi daerah dan kebijakan publik yang berdampak nyata bagi pemuda, seperti perluasan lapangan kerja, penguatan ekonomi kreatif, akses pendidikan, serta pembangunan ekosistem digital yang adaptif. Keberhasilan representasi substantif dalam melahirkan produk kebijakan konkret inilah yang pada akhirnya akan bertindak sebagai katalisator utama untuk mengikis apatisisme politik, mengembalikan kepercayaan publik generasi muda, serta memperkuat kualitas dan legitimasi demokrasi secara inklusif.

Simpulan

Analisis dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat ketimpangan dan diskoneksi yang tajam antara cita hukum jaminan kesetaraan kesempatan berpolitik dengan realitas empiris di lapangan. Minimnya keterwakilan pemuda di lembaga legislatif membuktikan bahwa keterlibatan politik pemuda masih bersifat terbatas serta belum representatif secara demografis, sehingga kesetaraan kesempatan yang diamanatkan konstitusi baru menyentuh level formalitas di atas kertas dan belum mencapai keadilan politik yang substantif.

Rendahnya representasi tersebut secara struktural berakar pada hambatan sistemik dan yuridis, seperti kuatnya cengkeraman oligarki partai, pragmatisme finansial akibat mahalnya ongkos politik, serta bias elite dalam penempatan nomor urut pencalonan yang strategis. Masalah ini diperparah oleh adanya inkonsistensi norma hukum terkait ambang batas usia yang menimbulkan kesenjangan aksesibilitas politik antara syarat keanggotaan partai dan syarat pencalonan legislatif, serta absennya jalur independen dalam pemilu DPRD yang secara kolektif menutup ruang bagi pemuda idealis non-elite. Pada tatanan pasca-pemilu, keberhasilan keterwakilan pemuda secara substantif pada akhirnya bertumpu pada kapasitas legislator muda yang terpilih untuk mengonversi mandat elektoral mereka menjadi produk hukum daerah serta kebijakan publik konkret yang adaptif dalam menjawab kebutuhan riil masa depan generasi muda.

Referensi

- Adiputri, Ratih. 2018. "The Empowerment of Parliament in the Transition from an Authoritarian to a Democratic Regime: Indonesian Experiences and Problems." *Parliaments, Estates & Representation*.
- Bagus Adnyanaesa, Pandea, and Wayan Utama. 2023. "Peranan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda." *Jurnal*

- Dikemas (Pengabdian Kepada Masyarakat) 7(1): 23–27.
<https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://journal.pnm.ac.id/index.php/dikemas/article/view/410&ved=2ahUKEwje6Zax1JiBAxX-bmwGHfBZBH8QFnoECAIQAg&usg=AOvVaw0kBsS9k8PbiWKkbLp3jZMR>.
- CNN Indonesia. 2024. “Real Count KPU Perolehan Suara 11 Caleg DPR Anak Pejabat.” *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240303204612-617-1069945/real-count-kpu-perolehan-suara-11-caleg-dpr-anak-pejabat>.
- Fadhila, Fajar. 2025. “Makna Semboyan Legendaris Soekarno ‘Beri Aku 10 Pemuda.’” *RRI*. <https://rri.co.id/wamena/nasional/1930417/makna-semboyan-legendaris-soekarno-beri-aku-10-pemuda?> (June 9, 2026).
- Kausar, Muhammad. 2023. “Anak Muda, Pemilu Dan Politik Indonesia.” *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6(7): 5315–20. doi:10.54371/jiip.v6i7.2377.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2022. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XX/2022*.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mukmin, Budi Ali. 2012. “Pilkada Dan Kelemahan Negara.” *Jurnal Kewarganegaraan* 18(01): 70–100.
- Oktaviani, Amelia, and Megawati. 2021. “Quo Vadis Kebijakan Affirmative Action Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia.” *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 01(02): 90–111.
- Prihatini, Ella Syafputri. 2025. “Riset Temukan Mahalnya Ongkos Politik Caleg Dalam Pemilu. Apa Saja Peruntukannya?” *The Conversation*. <https://theconversation.com/riset-temukan-mahalnya-ongkos-politik-caleg-dalam-pemilu-apa-saja-peruntukannya-246241> (November 30, 2025).
- Rainer, Pierre. 2024. “Inilah Daftar Anggota DPR RI Termuda 2024-2029.” *GoodStats*. <https://goodstats.id/article/inilah-daftar-anggota-dpr-ri-termuda-2024-2029-svcbT> (March 7, 2023).
- rri. 2025. “Survei: Anak Muda Indonesia Pesimis Dengan Negaranya.” *rri*. <https://rri.co.id/lain-lain/1274449/survei-anak-muda-indonesia-pesimis-dengan-negara#:~:text=KBRN%2C%20Biak%20:Survei%20terbaru%20ISEAS-Yusof%20Ishak,dibanding%20anak%20muda%20dari%20negara%20ASEAN%20lainnya.>
- Saat, Norshahril, Iim Halimatusa’diyah, Panarat Anamwathana, Syaza Shukri, and Veronica L. Gregorio. 2025. “Introduction to the Youth and Civic Engagement in Southeast Asia Survey.” In *Youth and Civic Engagement in Southeast Asia: A Survey of Undergraduates in Six Countries*, ISEAS – Yusof Ishak Institute, 34–37.
- Sarumpaet, Budi Ali Mukmin. 2012. “Politik Identitas Dalam Kontestasi Politik Lokal.” *Jurnal Kewarganegaraan* 19(02): 52–60.
- Siagian, Parulian Hasiholan, Hedwig Adianto Mau, and Mardi Candra. 2022. “Kewenangan Pemerintah Di Bidang Kepemudaan Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Melalui Organisasi Kepemudaan.” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 9(6): 1881–92. doi:10.15408/sjsbs.v9i6.28476.
- Sumarni. 2024. “Kebijakan Affirmative Action : Partisipasi dan Tantangan Perempuan

- Dalam Pemilu 2024 Affirmative Action Policy : Women ' S Participation And Challenges In The 2024 Elections.” *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 50(1): 1–11. doi:10.55981/jmi.2024.8666.
- Suwarji. 2022. “Peranan Pemuda Dalam Partisipasi Menyukkseskan Kegiatan Yang Terafiliasi Partai Politik.” *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan* 1(3): 34–148.
- Tahir, Rusdin, and Gustianingsih M Hum. 2023. *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan, Teori Dan Praktik*.
- Tanidirjo, Daud Aris, Hendro Muhaimin, and Endah Agustina. 2013. *Generasi Muda Bicara Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XX/2022 tentang Pemilihan Umum yang mengatur tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*).
- Yulius Brahmantya Priambad. 2024. “Sebagian Besar Anggota Parlemen Muda Terafiliasi Dinasti Politik.” *kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/sebagian-besar-anggota-parlemen-muda-terafiliasi-dinasti-politik> (March 30, 2026).